

PAW ANGGOTA PPS SASAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR : 94 /HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI SASAK KECAMATAN SASAK RANAH PASISIE KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan surat pengunduran diri atas nama MIDIA PUTRA, Anggota PPS Nagari Sasak tanggal 1 April 2019;

bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 74/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa untuk melaksanakan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516); Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tanggal 11 April 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat 94 /HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/IV/2019 ini diatur tentang Menetapkan dan mengangkat sdr, Antoni sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 mengantikan sdr, Midia Putra

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 12 April 2020.
- Lampiran 1 halaman

